



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAJI ISMAIL Alias HAJI
2. Tempat lahir : Jenepono
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat pada PBH DPC PERADI Ruteng, yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan Register Nomor : 42/SKK/PID/2024/PN Lbt tanggal 8 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 8 Mei 2024 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAJI ISMAIL Alias HAJI dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJI ISMAIL Alias HAJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAJI ISMAIL Alias HAJI dengan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - BBM jenis pertalite kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) liter yang terisi pada 12 jerigen plastik berukuran 35 liter;
 - BBM jenis pertalite kurang lebih 9 (sembilan) liter yang terisi pada 6 botol aqua besar berukuran 1,5 liter;Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) potong selang plastik berwarna hijau dengan ukuran kurang lebih 178 centi meter;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM;
- Kurang lebih 30 (tiga puluh) liter BBM jenis pertalite yang ada di dalam tangki mobil Pick Up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik Muhamat Ibrahim.

Dikembalikan kepada Terdakwa Haji Ismail alias Haji.

5. Menetapkan agar Terdakwa Haji Ismail alias Haji membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAJI ISMAIL Alias HAJI, pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk tahun 2024, bertempat di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pagi hari Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa beserta petugas lainnya dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Lembata berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/02/I/2024/Reskrim tanggal 11 Januari 2024 dari Kasat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Lembata, berangkat dari Lewoleba menuju ke Kecamatan Omesuri untuk melakukan patroli pengawasan terhadap badan usaha atau orang perorangan terkait penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) bersubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Lembata. Selanjutnya Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa dan petugas Unit Tipiter Polres Lembata tiba di Kecamatan Omesuri sekitar pukul 16.30 wita, lalu saat melintas di depan Kios Jeneponto yang berada di depan Bank NTT dengan alamat Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa melihat ada beberapa buah jerigen di atas bak mobil pick up sehingga Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa berhenti dan mengecek isi dari jerigen tersebut. Setelah diperiksa ternyata isi dari jerigen tersebut adalah BBM, lalu Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa bertanya kepada Terdakwa "siapa pemilik BBM yang ada di atas mobil pick up tersebut?", lalu Terdakwa menjawab bahwa BBM tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa bersama dengan petugas Unit Tipiter Polres Lembata melakukan interogasi terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa terhadap Terdakwa, diketahui bahwa BBM yang berada di dalam jerigen tersebut merupakan BBM jenis pertalite. Dimana Terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau ijin pengangkutan atas BBM jenis pertalite tersebut dan Terdakwa memperoleh BBM jenis pertalite dengan membeli di SPBU Kompak Balauring;
- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM jenis pertalite dari SPBU Kompak Balauring yaitu, biasanya pada pagi hari sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa pergi menuju ke SPBU Kompak Balauring dengan mengendarai mobil pick up merek Suzuki Carry nomor Polisi EB 8434 FB dengan kapasitas tangki sekitar 40 liter milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengantri di salah satu nosel pengisian BBM pertalite. Kemudian Terdakwa menunjukkan barcode yang Terdakwa miliki lalu discan oleh petugas nosel SPBU, lalu petugas nosel melakukan pengisian BBM pertalite sejumlah permintaan Terdakwa ke dalam tangki mobil milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) per liter dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, biasanya Terdakwa mengetap (menyedot) BBM pertalite yang ada di dalam tangki mobil pick up tersebut dengan menggunakan selang dan memasukannya ke dalam jerigen plastik ukuran 35 liter. Setelah itu Terdakwa memindahkan lagi BBM pertalite yang ada di dalam jerigen plastik ukuran 35 liter tersebut ke dalam

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol aqua besar ukuran 1,5 liter untuk dijual kembali secara eceran seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah). Terdakwa menjual BBM jenis pertalite secara eceran dalam botol aqua besar yang ditempatkan di kios milik Terdakwa dan dilakukan secara terus menerus setiap ada stock BBM di SPBU Kompak Balauring;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU Kompak Balauring dengan jumlah yang tidak tetap, tergantung dari ketersediaan BBM di SPBU tersebut. Biasanya Terdakwa membeli BBM jenis pertalite sebanyak 40 liter atau 30 liter, namun apabila stock BBM sedang sedikit maka Terdakwa hanya membeli 20-10 liter saja. Dimana dari hasil penjualan BBM jenis pertalite secara eceran yang Terdakwa lakukan, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) per botolnya. Terdakwa sudah melakukan perbuatan ini sejak tahun 2022;
- Bahwa sebelum Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa dan petugas Unit Tipiter Polres Lembata mengamankan Terdakwa dan BBM jenis pertalite yang Terdakwa miliki, Terdakwa terakhir kali membeli BBM jenis pertalite di SPBU Kompak Balauring pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Selanjutnya Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa dan petugas Unit Tipiter Polres Lembata mengamankan kurang lebih 420 liter BBM jenis pertalite yang ada di dalam 12 jerigen plastic ukuran 35 liter, 9 liter BBM jenis pertalite yang ada di dalam 6 botol aqua ukuran 1,5 liter dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki New Carry nomor polisi EB 8434 FB yang di dalam tangkinya terisi BBM jenis pertalite kurang lebih 30 liter milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Test Report No. 001/TR-MME/QQ/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Pertamina Patra Niaga Maumere terkait hasil uji sampel BBM jenis pertalite menyatakan bahwa hasil uji sampel sesuai dengan spesifikasi Dirjen Migas yaitu BBM subsidi;

Perbuatan Terdakwa HAJI ISMAIL Alias HAJI sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asrianto**, memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi pemerintah jenis pertalite;
- Bahwa kejadian penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi pemerintah jenis pertalite pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di depan kios jeneponto dengan alamat di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah masyarakat, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Haji Ismail Alias Haji;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi diperintahkan oleh Terdakwa Haji Ismail Alias Haji untuk memindahkan mobil pick up jenis Suzuki carry berwarna hitam dengan nomor polisi EB 8434 FB yang mana di atas mobil tersebut terdapat 2 (dua) jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang diisi dengan BBM jenis pertalite, lalu Saksi memindahkan mobil tersebut dari samping kios jeneponto ke depan kios, setelah mobil tersebut terparkir di depan kios, beberapa saat kemudian Saksi didatangi beberapa petugas kepolisian mencari informasi terkait BBM jenis pertalite tersebut, lalu Saksi dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji memperoleh BBM jenis pertalite dari SPBU Kompak Balauring dengan cara mengantri;
- Bahwa harga pembelian BBM jenis pertalite di SPBU Kompak Balauring adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis pertalite dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diisi pada botol jenia aqua yang berukuran 1,5 liter;
- Bahwa kurang lebih hampir 2 (dua) tahun Terdakwa menjual BBM bersubsidi pemerintah jenis pertalite;
- Bahwa banyaknya BBM jenis pertalite yang didapat oleh Terdakwa ketika membeli di SPBU Kompak Balauring tergantung jumlah kuota pada *barcode* yang tersedia pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut maupun menjual BBM bersubsidi pemerintah jenis pertalite;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari Terdakwa mengantri di SPBU Kompak Balauring;
- Bahwa Terdakwa antri sendiri di SPBU Kompak Balauring;
- Bahwa Terdakwa mendapat BBM jenis pertalite pada SPBU Kompak Balauring sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter sampai 40 (empat puluh liter);
- Bahwa *barcode* didapat dengan cara mendaftar pada aplikasi mypertamina;
- Bahwa *barcode* digunakan hanya untuk BBM jenis pertalite;
- Bahwa setelah mengantri di SPBU Kompak Balauring, Terdakwa mengisi BBM ke dalam jerigen, setelah dari jerigen Terdakwa mengisi BBM ke dalam botol;
- Bahwa selain Terdakwa, kadang-kadang saya membantu mengisi BBM ke jerigen dan botol;
- Bahwa BBM disimpan di dalam rumah setelah diisi ke dalam jerigen dan di dalam botol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alat pemadam kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu BBM jenis pertalite bersubsidi;
- Bahwa Saksi baru tahu BBM bersubsidi saat diperiksa polisi;
- Bahwa tidak ada sosialisasi terkait dengan BBM bersubsidi;
- Bahwa di Kedang banyak yang menjual BBM bersubsidi jenis pertalite;
- Bahwa Saksi pernah ke Lewoleba dan melihat orang menjual BBM jenis pertalite;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Abdulhan Boli**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi pemerintah jenis pertalite;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah Saksi mendapat telepon dari petugas, baru Saksi tahu ada kejadian penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi pemerintah jenis pertalite yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WITA di depan kios Jeneponto yang beralamat di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah Saksi diperiksa oleh polisi baru Saksi tahu yang menjadi korbannya adalah masyarakat, sedangkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Haji Ismail Alias Haji;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, tetapi setelah Saksi diperiksa oleh polisi, baru Saksi tahu kalau awalnya Terdakwa melakukan pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis pertalite di SPBU Kompak Balauring yang mana setelah melakukan pembelian BBM bersubsidi pemerintah jenis pertalite tersebut, Terdakwa pulang dan menyalin kembali ke dalam botol aqua untuk dijual kembali, yang mana pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 di depan kios milik Terdakwa yang didapati oleh pihak kepolisian sedang mengangkut BBM jenis pertalite, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas dari kepolisian ke Polres untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Kompak Balauring sebagai operator nozzle pertalite dan pertamax;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli BBM di SPBU Kompak Balauring;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa membeli BBM jenis pertalite karena Terdakwa memiliki *barcode*;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis pertalite setiap hari dengan jumlah 40 (empat puluh) liter dan 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa setiap mobil hanya memiliki 1 (satu) *barcode*;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membeli BBM jenis pertalite, terkadang Terdakwa membeli BBM jenis pertamax;
- Bahwa BBM jenis pertalite termasuk BBM bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu batasan pengisian BBM kalau menggunakan *barcode*, namun sesuai arahan dari pengawas kalau pengisian menggunakan *barcode* diisi sampai full tangki;
- Bahwa dalam sehari setiap orang hanya boleh mengisi BBM bersubsidi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengisi BBM bersubsidi jenis pertalite menggunakan jerigen;
- Bahwa di SPBU Kompak Balauring tidak pernah melayani pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite menggunakan jerigen;
- Bahwa setiap kendaraan bisa mengisi BBM jenis pertalite setiap hari yang terpenting memiliki *barcode*;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menjual BBM jenis pertalite kepada orang lain;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengisi BBM jenis pertalite ke tangki mobil, tidak mengisi ke jerigen atau botol;
- Bahwa harga BBM jenis pertalite jenis BBM pertalite di SPBU Kompak Balauring Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa maksimal pengisian BBM jenis pertalite menggunakan *barcode* maksimal 40 (empat puluh liter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi kapasitas pengisian BBM pada mobil 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa selain Terdakwa, anaknya juga datang mengantri BBM menggunakan mobil milik Terdakwa;
- Bahwa tanpa *barcode* pengisian BBM bersubsidi jenis pertalite tidak dapat dilayani;
- Bahwa pengawas tidak pernah menyampaikan kepada pembeli agar BBM bersubsidi jangan dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya jelaskan bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/02/I/2024/Reskrim, tanggal 11 Januari 2024, Kasat Reskrim Polres Lembata memerintahkan Unit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu) dan saya untuk melakukan patroli dan pengawasan terhadap Badan Usaha/orang perorangan terkait penggunaan BBM dan LPG bersubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Lembata dan pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pagi hari kami berangkat dari salah satu kios yang ada di depan Bank NTT tersebut kami melihat ada beberapa jerigen yang ada di dalam bak mobil pick up tersebut sehingga saat itu kami berhenti dan mengecek isi yang ada di dalam jerigen tersebut, setelah di cek ternyata jerigen tersebut berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) selanjutnya kami bertanya kepada pemilik kios tersebut “ siapa pemilik BBM (Bahan Bakar minyak) yang ada di atas mobil pick up tersebut “ dan pemilik kios tersebut mengatakan bahwa BBM (Bahan Bakar minyak) tersebut milik saya, sehingga saat itu saya bersama unit tipiter melakukan wawancara singkat dengan pemilik kios tersebut, sebagai berikut:

1. Saya : Jenis BBM (Bahan Bakar Minyak) apakah yang terisi di dalam jerigen yang ada di atas mobil pick up tersebut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : Peralite

Kios

2. Saya : Apakah bapak ada memiliki dokumen/ijin usaha pengangkutan untuk BBM Bersubsidi jenis peralite tersebut

Pemilik : Tidak ada

kios

3. Saya : BBM bersubsidi jenis peralite tersebut saudara dapat darimana

Pemilik : Saya membeli peralite tersebut di SPBU Balauring kios dengan menggunakan barkode untuk keperluan pada mobil pick up saya

4. Saya : Ko banyak sekali paman membeli peralitenya, itu ada 12 jerigen ukuran 35 liter di atas mobil pick up tersebut

Pemilik : Peralite tersebut saya tidak beli 1 kali, melainkan saya kios isi peralite di SPBU Balauring sesuai dengan kuota per hari yang saya miliki, selanjutnya saya mengetap ke jerigen yang berukuran 35 liter dengan menggunakan selang setelah di jerigen saya menyalinnya ke botol aqua besar ukuran 1,5 liter untuk dijual kembali dengan harga perbotol sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

5. Saya : Apakah paman ada memiliki ijin usaha niaga BBM bersubsidi jenis Peralite tersebut

Pemilik : Tidak ada

kios

dan setelah pemilik kios menjawab demikian saya dan teman-teman unit tipiter membawa mobil pick up dan pemilik kios e Polsek Omesuri;

- Bahwa saya menemukan mobil pick up yang memuat BBM bersubsidi jenis peralite tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wita di depan kios jeneponto dengan alamat Balauring, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa ya, saya tahu pemilik mobil pic up dan BBM bersubsidi jenis

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertalite tersebut adalah milik HAJI ISMAIL;

- Bahwa ya, saya tahu setelah disampaikan oleh saudara HAJI ISMAIL bahwa ± 420 liter BBM jenis pertalite yang diisi di dalam jerigen plastik berukuran 35 liter sebanyak 12 jerigen tersebut saudara HAJI ISMAIL mendapatkannya dari SPBU Kompak Balauring;
- Bahwa ya, saya tahu setelah disampaikan oleh saudara HAJI ISMAIL bahwa keuntungan yang didapat saudara HAJI ISMAIL tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol aqua besar berukuran 1,5 liter sehingga dapat dirincikan sebagai berikut:
 - 12 jerigen (yang berukuran 35 liter tersebut) = 420 liter x Rp10.000,00 (harga SPBU) = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 420 liter: 1,5 liter (perbotol aqua besar) = 280 botol x Rp20.000,00 = Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah)

sehingga apabila BBM tersebut terjual semua maka keuntungan yang didapat oleh saudara HAJI ISMAIL adalah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang saya tahu menurut keterangan pelaku HAJI ISMAIL bahwa dirinya melakukan pembelian BBM jenis pertalite di SPBU Kompak Balauring lebih dari satu kali dan terakhir melakukan pembelian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 di SPBU Kompak Balauring;
- Bahwa yang saya tahu menurut keterangan pelaku HAJI ISMAIL bahwa biasanya pada pagi hari dirinya menggunakan mobil itu menuju ke SPBU Kompak Balauring untuk mengantri dengan cara mendekat ke nosel pengisian BBM pertalite dan menunjukan barcode kemudian di scan oleh petugas nosel lalu petugas mengisi BBM ke dalam tangka mobilnya sesuai dengan permintaan setelah itu melakukan pembayaran kemudian pulang ke rumah lalu mengetap menggunakan selang ke jerigen ukuran 35 liter dan untuk menjual secara eceran pelaku HAJI ISMAIL menyalin lagi dari jerigen ke botol aqua besar yang ditempatkan di depan kios miliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi Marzuki Muksin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jarak tempat tinggal saudara HAJI ISMAIL dengan tempat tinggal saya sekitar 500 meter dan kami masih satu desa yakni Desa Balauring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

- Bahwa yang saya tahu saudara HAJI ISMAIL selain jualan sembako juga menjual BBM jenis pertalite;
- Bahwa Saudara HAJI ISMAIL menjual BBM jenis pertalite pada takaran satu botol aqua besar penuh dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya beli BBM jenis pertalite di kios milik saudara HAJI ISMAIL sekitar dua minggu lalu namun tanggalnya saya lupa;
- Bahwa saudara HAJI ISMAIL menjual BBM jenis pertalite dalam satu botol aqua besar ukuran 1,5 (satu koma lima) liter seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga keuntungannya per botol Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) karena harga BBM jenis pertalite yang dijual pada SPBU Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Ahmad Noor Hidayat, S.T.**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BPH Migas;
- Bahwa Ahli pernah diminta keterangan sebagai Ahli di kepolisian terkait dengan penyalahgunaan bbm;
- Bahwa tugas Ahli pada Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas BUMI (BPHMIGAS) Jabatan saya saat ini sebagai analis kegiatan usaha hilir migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, kegiatan usaha hilir mencakup:
 - a. Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - b. Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - c. Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi;

- d. Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir dapat dilaksanakan oleh:
 - 1. Badan Usaha Milik Negara;
 - 2. Badan Usaha Milik daerah;
 - 3. Koperasi, usaha kecil;
 - 4. Badan Usaha Swasta;

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, sedangkan ijin yang wajib dimiliki oleh badan usaha tersebut sesuai dengan pasal 23 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha pengolahan ijin yang wajib dimiliki adalah ijin usaha pengolahan;
- b. Kegiatan usaha pengangkutan ijin yang wajib dimiliki adalah ijin usaha pengangkutan;
- c. Kegiatan usaha penyimpanan ijin yang wajib dimiliki adalah ijin usaha penyimpanan;
- d. Kegiatan usaha niaga ijin yang wajib dimiliki adalah ijin usaha niaga, berdasarkan pasalh 14 ayat (3) PP RI nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas ijin usaha niaga terdiri dari ijin usaha niaga umum (*wholesale*) dan ijin usaha niaga terbatas (*trading*);
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin usaha minyak dan gas bumi adalah menteri dan bisa didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- Bahwa pemindahan bbm harus menggunakan mobil truk tangki yang disediakan untuk pengangkutan bbm dan kalau melalui jalur laut harus menggunakan kapal tongkang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak, menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak khusus penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur;

- Bahwa untuk pembeli tidak ada larangan membeli bbm bersubsidi, yang dilarang adalah menjual bbm bersubsidi tanpa ijin ;
- Bahwa kuota bbm di Kabupaten Lembata sudah mencukupi;
- Bahwa untuk penjualan bbm bersubsidi secara eceran menggunakan botol tidak diperbolehkan, namun ada program pemerintah untuk bbm satu harga dan ada juga program pemerintah seperti pertashop;
- Bahwa sepengetahuan Ahli dari Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) datang melakukan pengawasan bbm di Kabupaten Lembata;
- Bahwa untuk bbm bersubsidi dan bbm penugasan berbeda;
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan bbm yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa terkait dengan bbm penugasan termuat di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M.2022 tentang harga jual eceran jenis bbm tertentu dan jenis bbm khusus penugasan ;

2. **Ahli Syukron Makmun**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Supervisor Quality dan Quantity yang diangkat oleh Manager Supply dan Distribution Reg. Jatimbalinus di Surabaya;
- Bahwa Ahli bertugas mengawasi kualitas BBM di Pertamina Patra Niaga Fuel Maumere;
- Bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi yaitu Biosolar dan Minyak Tanah, sedangkan Bahan Bakar Khusus (BBK) adalah bahan bakar minyak non subsidi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, terdapat 3 (tiga) jenis BBM yaitu BBM Tertentu yakni Minyak Tanah dan Biosolar, BBM Penugasan yakni Peralite serta BBM Umum yakni Pertamina dan Pertadex;

- Bahwa yang harus dimiliki oleh orang perorangan atau Badan Hukum yang menjalankan usaha niaga BBM wajib mendapatkan izin dari instansi terkait. Hal ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Migas Nomor: B-5214/MG.05/DJM/2021, tanggal 20 Mei 2021, Perihal Persyaratan Teknis Izin Usaha Niaga Migas untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum BBM;
- Bahwa pembeli BBM yang menggunakan *barcode* tidak bisa diijinkan untuk menjual kembali BBM tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang berbunyi:
"Setiap orang atau Badan Usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";
- Bahwa Penyidik Polres Lembata pernah menyerahkan BBM ke Fuel Terminal Pertamina Maumere dengan jenis BBM Biosolar yang kemudian dimohonkan untuk dilakukan Uji Laboratorium berdasarkan Surat Nomor: B/45/I/2024/Reskrim, tanggal 16 Januari 2024;
- Bahwa cara mengetahui dan memperoleh hasil sampel BBM yang dibawa oleh Penyidik Polres Lembata tersebut dengan dilakukan Pengujian Density, Suhu dan Visual kemudian hasilnya dibandingkan dengan spesifikasi BBM sesuai dengan SK Dirjen Migas Nomor: 0484.K/10/DJM.S/2017;
- Bahwa setelah dilakukan Uji Laboratorium terhadap BBM Solar dari Penyidik Polres Lembata, ditemukan hasil bahwa BBM tersebut adalah BBM bersubsidi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Hasil uji laboratorium Test Report No. 001/TR-MME/QQ/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani Syukron Makmun selaku Spv Quality & Quantity pada Laboratorium Fuel Terminal Maumere PT. Pertamina Patra Niaga, yang pada pokoknya bahwa kesimpulan hasil uji sample sesuai spesifikasi Dirjen Migas sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah jenis pertalite yang diantri menggunakan mobil milik Terdakwa di SPBU Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Terdakwa mengantri bbm jenis pertalite sudah lama namun tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki *barcode* untuk membeli bbm jenis pertalite;
- Bahwa biasanya Terdakwa pergi mengantri pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menuju ke SPBU Balauring mengantri menggunakan mobil milik Terdakwa, lalu mengisi bbm pertalite sesuai dengan kuota *barcode*, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, lalu mengetap menggunakan selang ke jerigen, kemudian untuk menjual Terdakwa menyalin lagi dari jerigen ke botol aqua besar yang ditempatkan di depan kios milik Terdakwa dan dilakukan terus menerus;
- Bahwa kuota bbm jenis pertalite yang Terdakwa peroleh dari *barcode* milik Terdakwa yaitu 120 (seratus dua puluh) liter;
- Bahwa kuota 120 (seratus dua puluh) liter tersebut merupakan kuota dalam satu hari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari penjualan bbm jenis pertalite;
- Bahwa setelah membeli bbm jenis pertalite Terdakwa menampung di dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian Terdakwa menyimpan bbm tersebut di dalam kios;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat khusus untuk menampung bbm jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli bbm jenis pertalite di SPBU Kompak Balauring pada hari Jumat, 12 Januari 2024 sebelum diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa bbm jenis pertalite yang Terdakwa beli Terdakwa pakai untuk keperluan bahan bakar mobil Terdakwa dan yang lainnya Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis pertalite menggunakan botol aqua besar;
- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis pertalite dengan harga Rp20.000,00

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah) per botol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual bbm jenis pertalite;
- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis pertalite sejak tahun 2022;
- Bahwa harga bbm jenis pertalite yang dijual di SPBU Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa mengisi bbm jenis pertalite 5 (lima) kali dalam satu minggu;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan SPBU dekat;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa BBM jenis pertalite kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) liter yang terisi pada 12 jerigen plastik berukuran 35 liter tersebut adalah BBM yang Terdakwa peroleh dari mengantri dan membeli di SPBU Kompak Balauring;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa BBM jenis pertalite kurang lebih 9 (sembilan) liter yang terisi pada 6 botol aqua besar berukuran 1,5 liter tersebut adalah BBM jenis Pertalite yang akan Terdakwa jual eceran;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) potong selang plastik berwarna hijau dengan ukuran kurang lebih 178 centimeter tersebut adalah selang yang Terdakwa gunakan untuk menyedot BBM dari tangki mobil;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM tersebut adalah mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengantri dan membeli BBM;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM tersebut adalah identitas mobil yang Terdakwa gunakan untuk mengantri dan membeli BBM;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa kurang lebih 30 (tiga puluh) liter BBM Jenis Pertalite yang ada di dalam tanki mobil pic up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM tersebut adalah BBM yang terakhir Terdakwa dapatkan dari mengantri dan membeli di SPBU Kompak Balauring;
- Bahwa Terdakwa menjual bbm jenis pertalite untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menjual bbm jenis pertalite lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BBM jenis pertalite kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) liter yang terisi pada 12 jerigen plastik berukuran 35 liter;
- BBM jenis pertalite kurang lebih 9 (sembilan) liter yang terisi pada 6 botol aqua besar berukuran 1,5 liter;
- 1 (satu) potong selang plastik berwarna hijau dengan ukuran kurang lebih 178 centimeter;
- 1 (satu) unit mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM;
- Kurang lebih 30 (tiga puluh) liter BBM Jenis Pertalite yang ada di dalam tanki mobil pic up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar pagi hari Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa beserta petugas dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Lembata berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/02/I/2024/Reskrim tanggal 11 Januari 2024 dari Kasat Reskrim Polres Lembata melakukan patroli pengawasan terhadap badan usaha atau orang perorangan terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Lembata;
- Bahwa selanjutnya Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa beserta petugas dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Lembata sekitar pukul 16:30 WITA di depan kios jeneponto, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, melihat ada beberapa jerigen yang ada di dalam bak mobil pick up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB, lalu Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa mengecek isi jerigen tersebut dan setelah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata berisi BBM, kemudian Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa bertanya kepada Terdakwa Haji Ismail Alias Haji "Siapa pemilik BBM (Bahan Bakar Minyak) yang ada di atas mobil pick up tersebut?", lalu Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjawab bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa beserta petugas dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Lembata melakukan interogasi terhadap Terdakwa Haji Ismail Alias Haji;

- Bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji memperoleh BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut dengan membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dari SPBU Kompak Balauring dengan cara Terdakwa Haji Ismail Alias Haji sekitar pukul 09:00 WITA pergi ke SPBU Kompak Balauring, lalu mengantri menggunakan mobil pick up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB, lalu membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dengan jumlah sesuai dengan kuota *barcode*, lalu petugas *nozzle* mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite ke dalam tangki mobil tersebut, setelah itu Terdakwa Haji Ismail Alias Haji pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menyedot BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dari dalam tangki mobil tersebut menggunakan selang dan memasukkannya ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian Terdakwa Haji Ismail Alias Haji memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dari jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut ke dalam botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter, lalu botol tersebut ditempatkan di depan kios milik Terdakwa Haji Ismail Alias Haji;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter;
- Bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter dari penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite tersebut;
- Bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji tidak memiliki izin untuk menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite untuk menambah penghasilan;
- Bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji terakhir kali membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite di SPBU Kompak Balauring pada hari Jumat,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2024 sebelum diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite sejak tahun 2022;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Test Report No. 001/TR-MME/QQ/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani Syukron Makmun selaku Spv Quality & Quantity pada Laboratorium Fuel Terminal Maumere PT. Pertamina Patra Niaga, yang pada pokoknya bahwa kesimpulan hasil uji sample sesuai spesifikasi Dirjen Migas sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
- Bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji sudah berkeluarga memiliki 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa barang bukti berupa BBM jenis pertalite kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) liter yang terisi pada 12 jerigen plastik berukuran 35 liter tersebut adalah BBM yang Terdakwa Haji Ismail Alias Haji peroleh dari mengantri dan membeli di SPBU Kompak Balauring;
- Bahwa barang bukti berupa BBM jenis pertalite kurang lebih 9 (sembilan) liter yang terisi pada 6 botol aqua besar berukuran 1,5 liter tersebut adalah BBM jenis Pertalite yang akan Terdakwa Haji Ismail Alias Haji jual eceran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong selang plastik berwarna hijau dengan ukuran kurang lebih 178 centimeter tersebut adalah selang yang Terdakwa Haji Ismail Alias Haji gunakan untuk menyedot BBM dari tangki mobil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM tersebut adalah mobil yang Terdakwa Haji Ismail Alias Haji gunakan untuk mengantri dan membeli BBM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM tersebut adalah identitas mobil yang Terdakwa Haji Ismail Alias Haji gunakan untuk mengantri dan membeli BBM;
- Bahwa barang bukti berupa kurang lebih 30 (tiga puluh) liter BBM Jenis Pertalite yang ada di dalam tangki mobil pic up Suzuki New Carry berwarna

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM tersebut adalah BBM yang terakhir Terdakwa Haji Ismail Alias Haji dapatkan dari mengantri dan memberi di SPBU Kompak Balauring;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan saling berhubungan dengan segala sesuatunya serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase "Barangsiapa" tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada alasan membenarkan dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa Haji Ismail Alias Haji dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;

Menimbang bahwa unsur kedua tersebut bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua sub unsur tersebut dibuktikan satu per satu, melainkan cukup apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri (*vide* : Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (*vide* : Pasal 1 angka 12 yang termuat dalam Pasal 40 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa (*vide* : Pasal 1 angka 14 yang termuat dalam Pasal 40 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (*vide* : Pasal 1 angka 4 yang termuat dalam Pasal 40 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu” yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (*vide* : Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*) (*vide* : Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan” yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (*vide* : Pasal 1 angka 2

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan merupakan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (*Gasoline*) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide* : Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa terdapat perubahan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, semula Jenis Bensin (*Gasoline*) minimum RON 88, menjadi Jenis Bensin (*Gasoline*) minimum RON 90;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan bahwa telah ternyata harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan untuk jenis bensin (*gasoline*) RON 90 untuk setiap liternya ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan BPH Migas Nomor 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022 tentang penugasan kepada Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian JBKP 2023 – 2027 bahwa telah ternyata PT. Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga diberikan penugasan untuk melakukan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekitar pagi hari Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa beserta petugas dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Lembata berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/02/I/2024/Reskrim tanggal 11 Januari 2024 dari Kasat Reskrim Polres Lembata melakukan patroli pengawasan terhadap badan usaha atau orang perorangan terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan *Liquified Petroleum Gas* (LPG) bersubsidi pemerintah di wilayah Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa beserta

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Lembata sekitar pukul 16:30 WITA di depan kios jenepono, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, melihat ada beberapa jerigen yang ada di dalam bak mobil pick up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB, lalu Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa mengecek isi jerigen tersebut dan setelah diperiksa ternyata berisi BBM, kemudian Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa bertanya kepada Terdakwa Haji Ismail Alias Haji "Siapa pemilik BBM (Bahan Bakar Minyak) yang ada di atas mobil pick up tersebut?", lalu Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjawab bahwa BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi Zainul Fachmi Til Aqsa beserta petugas dari Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Lembata melakukan interogasi terhadap Terdakwa Haji Ismail Alias Haji;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji memperoleh BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut dengan membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dari SPBU Kompak Balauring dengan cara Terdakwa Haji Ismail Alias Haji sekitar pukul 09:00 WITA pergi ke SPBU Kompak Balauring, lalu mengantri menggunakan mobil pick up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB, lalu membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan jumlah sesuai dengan kuota barcode, lalu petugas nozzle mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite ke dalam tangki mobil tersebut, setelah itu Terdakwa Haji Ismail Alias Haji pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menyedot BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari dalam tangki mobil tersebut menggunakan selang dan memasukkannya ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian Terdakwa Haji Ismail Alias Haji memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dari jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut ke dalam botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter, lalu botol tersebut ditempatkan di depan kios milik Terdakwa Haji Ismail Alias Haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter dari penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite tersebut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji tidak memiliki izin untuk menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite untuk menambah penghasilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji terakhir kali membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite di SPBU Kompak Balauring pada hari Jumat, 12 Januari 2024 sebelum diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Test Report No. 001/TR-MME/QQ/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani Syukron Makmun selaku Spv Quality & Quantity pada Laboratorium Fuel Terminal Maumere PT. Pertamina Patra Niaga, yang pada pokoknya bahwa kesimpulan hasil uji sample sesuai spesifikasi Dirjen Migas sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa Haji Ismail Alias Haji membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liter dari SPBU Kompak Balauring dengan cara Terdakwa Haji Ismail Alias Haji sekitar pukul 09:00 WITA pergi ke SPBU Kompak Balauring, lalu mengantri menggunakan mobil pick up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB, lalu membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dengan jumlah sesuai dengan kuota *barcode*, lalu petugas *nozzle* mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite ke dalam tangki mobil tersebut, setelah itu Terdakwa Haji Ismail Alias Haji pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menyedot BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dari dalam tangki mobil tersebut menggunakan selang dan memasukkannya ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian Terdakwa Haji Ismail Alias Haji memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dari jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter tersebut ke dalam botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter, lalu botol tersebut ditempatkan di depan kios milik Terdakwa Haji Ismail Alias Haji. Selanjutnya Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter sejak tahun 2022, sehingga Terdakwa Haji Ismail Alias Haji memperoleh

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol ukuran 1,5 (satu koma lima) liter dari penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite tersebut dan tujuan Terdakwa Haji Ismail Alias Haji menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite tersebut untuk menambah penghasilan, serta Terdakwa Haji Ismail Alias Haji tidak memiliki izin untuk menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite tersebut, kemudian berdasarkan hasil uji laboratorium Test Report No. 001/TR-MME/QQ/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang ditandatangani Syukron Makmun selaku Spv Quality & Quantity pada Laboratorium Fuel Terminal Maumere PT. Pertamina Patra Niaga, yang pada pokoknya bahwa kesimpulan hasil uji sample sesuai spesifikasi Dirjen Migas sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan di Dalam Negeri, yang mana berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022 bahwa Jenis Bensin (Gasoline) minimum RON 90 adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 119/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2022 bahwa telah ternyata yang diberikan penugasan untuk melakukan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 adalah PT. Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Patra Niaga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Haji Ismail Alias Haji tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan, serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang mengatur bahwa ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa BBM jenis pertalite kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) liter yang terisi pada 12 jerigen plastik berukuran 35 liter, BBM jenis pertalite kurang lebih 9 (sembilan) liter yang terisi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 6 botol aqua besar berukuran 1,5 liter tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong selang plastik berwarna hijau dengan ukuran kurang lebih 178 centimeter tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM, 1 (satu) lembar STNK mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM, dan Kurang lebih 30 (tiga puluh) liter BBM Jenis Pertalite yang ada di dalam tanki mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM tersebut telah disita dari Terdakwa Haji Ismail Alias Haji, dan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa Haji Ismail Alias Haji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program BBM Satu Harga Pemerintah Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *jo.* Pasal 1 angka 4 *jis.* Pasal 1 angka 12 *jis.* Pasal 1 angka 14 *jis.* Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang *jis.* Pasal 1 angka 1 *jis.* Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak *jis.* Pasal 3 ayat (1) *jis.* Pasal 3 ayat (2) *jis.* Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak *jis.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan *jis.* Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan *jis.* Surat Keputusan BPH Migas Nomor 119/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2022 tentang penugasan kepada Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian JBKP 2023 – 2027 *jis.* Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Ismail Alias Haji tersebut di atas, telah terbukti

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BBM jenis pertalite kurang lebih 420 (empat ratus dua puluh) liter yang terisi pada 12 jerigen plastik berukuran 35 liter;
 - BBM jenis pertalite kurang lebih 9 (sembilan) liter yang terisi pada 6 botol aqua besar berukuran 1,5 liter;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong selang plastik berwarna hijau dengan ukuran kurang lebih 178 centimeter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pik up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM;
- Kurang lebih 30 (tiga puluh) liter BBM Jenis Pertalite yang ada di dalam tanki mobil pic up Suzuki New Carry berwarna hitam dengan Nomor Polisi EB 8434 FB atas nama pemilik MUHAMAT IBRAHIM;

Dikembalikan kepada Terdakwa Haji Ismail Alias Haji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H., dan, Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hermanus Suban Huler, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Eko Triadi Da Praku Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H.

Perela De Esperanza, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huler, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)